



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember



PANDUAN PENGISIAN IDENTITAS TIM DALAM DOKUMEN KURIULUM

KANTOR PENJAMINAN MUTU



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2023

PANDUAN PENGISIAN IDENTITAS TIM DALAM DOKUMEN KURIKULUM

	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994251 URL www.its.ac.id	Nomor: 10.12.13
	DOKUMEN PANDUAN IDENTITAS TIM KURIKULUM	Revisi: ... Halaman : ...

DASAR KEBIJAKAN

Regulasi Nasional

PERMENDIBUD NO 3 TAHUN 2020 (SN DIKTI) Pasal 1

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran **untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.**

SN Dikti Pasal 41

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Perguruan Tinggi Wajib:

- a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi

Regulasi ITS

Perek No. 25 Tahun 2019

Fakultas

Pelaksanaan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik (Pasal 2 ayat 2.f)

Mengelola program lintas departemen dalam lingkup fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 2 ayat 2.b)

Mengkoordinasikan dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan pada lingkup fakultas (Pasal 2 ayat 2 d)

Departemen

Mempunyai tugas:

Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta penjaminan mutu dan beberapa jenjang pendidikan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi untuk jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi (Pasal 7 ayat 1)

Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di Departemen (Pasal 7 ayat 2.f)

Program Studi

Prodi mempunyai tugas:

Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam satu jenjang pendidikan terkait dengan satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi (pasal 8 ayat 1).

Prodi mempunyai fungsi: (pasal 8 ayat 2)

- Pelaksanaan proses pembelajaran
- Penyusunan dan pengembangan kurikulum, dan
- Pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu proses pembelajaran

PENENTUAN TIM KURIKULUM

Berdasarkan regulasi nasional dan tupoksi Fakultas, Departemen, dan Program Studi, serta Laboratorium, maka di dalam penyusunan kurikulum, ditetapkan penanggung jawab tim tersebut, sesuai dengan Tabel berikut ini.

PENENTUAN IDENTITAS TIM

Peran	Penanggung	Keterangan
Perumus	Ketua Tim Kurikulum	• Tim Kurikulum Prodi dibentuk oleh Departemen sebagai UPPS • Tim Perumus terdiri dari lebih seluruh Ka RMK • Di SK kan Dekan
Pemeriksa	Kaprodi	Penanggung jawab pelaksanaan kurikulum di Prodi, untuk: • Standard Kompetensi Lulusan • Standard Isi Pembelajaran • Standard Proses Pembelajaran • Standard penilaian pembelajaran
Persetujuan	Kadep (sebagai UPPS)	Departemen yang melaksanakan standar: • Standar Dosen dan Tendik • Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran • Standar Pengelolaan Pembelajaran • Standar Pembiayaan Pembelajaran
Penetapan	Dekan	Dekan yang berfungsi/berperan: • Penetap Advisory Board • Penyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran • Pengendali Profil Prodi (untuk evaluasi pengembangan program) • Menjaga mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi ITS.
Pengendali	Ketua tim penjaminan mutu Departemen	Atau Representative Tim Penjaminan Mutu Departemen (sesuai dengan perek No 15/2017)